

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa fenomena Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) telah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi sejak Maret 2020. Artinya, fenomena atau kasus ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi di hampir seluruh negara di dunia karena tidak terbatas pada satu wilayah geografis. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ini merupakan sebuah virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Kota Wuhan, bulan Desember 2019.

Kasus pertama penyakit ini terjadi di Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Covid-19 dapat menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan, seperti flu hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020 silam setelah diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sejak pertama kali diumumkan ke publik, pada tanggal 9 April 2020, kasus ini tercatat telah menyebar ke-34 provinsi di Indonesia (Jaya, 2021).

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, penyebaran Covid-19 tidak hanya terjadi di sejumlah kota besar, tetapi sudah merambah hingga ke desa-desa atau kelurahan yang menyebabkan semakin banyak orang terpapar dan bahkan

meninggal. Banyaknya kasus Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, tentu saja membuat setiap pemerintah pusat dan daerah di wilayah negaranya masing-masing untuk membuat kebijakan melindungi warganya. Alasannya sangat jelas karena pandemi ini telah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian banyak negara di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga dalam sektor lain, seperti pariwisata, perhotelan, otomotif, media dan pers, jasa, dan sektor industri lain. Konsekuensi dari dampak tersebut adalah banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya pendapatan dari usaha-usaha, dan lain sebagainya. Bila kondisi ini tidak ditangani dengan baik dan sistematis maka kemungkinan besar akan terjadi ketidakstabilan sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah tentu saja harus bertindak atas dampak-dampak dari pandemi ini dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi dan meminimalisir ketidakstabilan kondisi di tengah masyarakat. Thomas R. Dye menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan-pilihan dari pemerintah, baik itu untuk melakukan sesuatu ataupun untuk sama sekali tidak melakukan sesuatu. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan tampil beda (Sulistiani & Kaslam, 2020).

Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia memiliki aturan yang tidak semuanya sama dalam menangani Covid-19. Walaupun demikian, baik

pemerintah pusat maupun daerah telah sama-sama mengeluarkan kebijakan dan melakukan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat. Pemerintah pusat juga telah membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan, baik Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran hingga Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penyebaran Virus Corona (Wonok, 1377). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi laju persebaran kasus ini, seperti penerapan jaga jarak, kerja dari rumah (WFH), kegiatan belajar mengajar daring (online), PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan berbagai upaya lainnya (Khoiriyah et al., 2020).

Selain itu, ada juga masalah mendasar yang terjadi selama pandemi Covid-19 ini, yaitu kesejahteraan sosial. Pemerintah juga hadir dengan berbagai program yang mencoba menyentuh langsung kepada masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan mendasar tersebut. Adapun program-program bantuan tersebut, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT), Santunan Kematian, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Sembako untuk masyarakat (Publicuho & Zulkarnaini, 2021).

Salah satu bentuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak pandemi Covid-19. Besaran BST senilai Rp600.000,-/keluarga/bulan. Bantuan ini

merupakan program jaringan pengaman sosial Kementerian Sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus Presiden. Bantuan sosial untuk wilayah di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang, sedangkan untuk wilayah Jabodetabek diberikan dalam bentuk sembako. Pemberian bantuan BST, tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja (Badan Pusat Statistik, 2021).

*Artikel Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19*, yang ditulis Mufidah menjelaskan tentang banyaknya jenis bantuan sosial dari pemerintah malah mengakibatkan kegaduhan dan kebingungan masyarakat. Masyarakat bingung tentang data yang tidak tepat sasaran, jadwal pembagian, dan jangka waktu pembagian bantuan sosial (Nisa'ul Mufidah, 2021).

Selain itu, Joharudin et al., (2020) dalam artikel *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?* Menyebutkan, pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan untuk setiap program bantuan sosial karena bertambah juga jumlah rumah tangga golongan miskin. Sehingga akan muncul pertanyaan tentang ketepatan sasaran program bantuan sosial ini, seberapa efektif program bantuan ini dapat membantu masyarakat, dan lain sebagainya. Problem bisa saja berawal dari pengumpulan data sampai pada produk bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan atau tidak dari para keluarga penerima manfaat. Barany dan Simanjuntak (2020), mengatakan bahwa setidaknya ada empat aspek yang menjadi pertimbangan dan perlu untuk

diperhatikan dalam upaya pendistribusian dan pelaksanaan program bantuan sosial. Aspek tersebut antara lain: cakupan bantuan sosial, skema bantuan sosial, durasi pandemi, dan kesiapan pemerintah, serta mekanisme distribusi bantuan sosial. (Nisa'ul Mufidah, 2021).

Pelaksanaan sebuah program kerja dengan tujuan melayani masyarakat seringkali mendapat hambatan. Salah satunya adalah program BST yang langsung diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Apalagi, di masa pandemi Covid-19 ini tentu saja akan ada banyak orang yang tanpa terkecuali merasa terdampak dan ketika ada masyarakat yang belum terlayani melalui program BST maka bisa saja memunculkan kecemburuan sosial. Oleh karena program BST ini diharapkan tepat sasaran dan efektif maka diperlukan pengukuran keefektivitasan program. Salah satu teori yang relevan dengan kondisi sosial di atas adalah Teori Efektivitas Program oleh Budiani dengan menggunakan empat indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program (Publicuho & Zulkamaini, 2021).

Dalam konteks ini, ruang lingkup yang akan dibahas adalah pada tingkat kelurahan yang dipimpin oleh seorang Lurah. Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab sosial ketika menjalankan tugas dan membuat kebijakan terhadap suatu kondisi yang terjadi dan ada di masyarakatnya, baik itu jangka pendek dan atau pun jangka panjang. Pemerintah Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka, Flores Timur, hadir dengan berbagai program kerja yang mencoba untuk menyentuh langsung ke masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan. Keseriusan

pemerintah ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai program kerja. Beberapa program sengaja untuk dikeluarkan secara khusus hanya karena pemerintah mau untuk menyelesaikan masalah sosial pada pandemi Covid-19 ini. Salah satu programnya adalah BST. Pemerintah Kelurahan Sarotari Timur mengalami kendala di lapangan tentang keakuratan data penerima manfaat. Di lapangan ditemukan bahwa tidak semua warga mendapatkan manfaat seperti yang dimaksud di dalam setiap program bantuan.

Beberapa hal yang sudah dijelaskan di atas terkait kondisi realitas sosial di masa pandemi sampai dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah menyikapi kondisi tersebut untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah daerah banyak mengeluarkan kebijakan dan aturan yang diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah BST yang sebelumnya sudah dijelaskan terkait definisi dan tujuan dibentuknya program tersebut.

Berdasarkan data dan fakta-fakta lapangan yang sudah dikumpulkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sarotari Timur Tahun 2020". Penelitian ini mau melihat bagaimana sikap pemerintah daerah/kelurahan menjalankan program BST. Program BST tentu saja menuntut kontribusi penuh dari pemerintah dan juga partisipasi penuh dari masyarakat kelurahan setempat. Oleh karena itu, untuk mengetahui keefektifan program BST ini, peneliti akan ke lapangan untuk bertemu dengan

beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam program BST untuk menggali realitas yang terjadi di lapangan terkait penyaluran BST.

Penelitian dengan judul *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sarotari Timur Tahun 2020* ini menjadi penting karena ada beberapa hal utama yang disoroti atau dikaji di sini. Pertama tentang sikap dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah tingkat daerah/kelurahan dalam melaksanakan program kemanusiaan BST untuk masyarakat dengan kriteria tertentu. Kedua tentang dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program BST, baik dari sudut pandang fasilitator dan juga sudut pandang penerima manfaat program BST. Dua hal mendasar ini yang menegaskan bahwa penelitian ini penting dan memiliki nilai bahwa keputusan yang diambil pasti memiliki konsekuensi dalam konteks ini terkait program BST.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana evaluasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Sarotari Timur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui evaluasi kebijakan program Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Sarotari Timur. Adapun tujuan penelitian ini diuraikan berdasarkan aspek-aspek evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini. Ada enam kriteria atau indikator dari William N.

Dunn yang dipakai untuk melihat seperti apa dan bagaimana sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan pelaksanaan program BST di kelurahan:

1. Efektivitas: mencari tahu apa saja hasil yang ingin dicapai dari program BST. Hasil tersebut merupakan tujuan yang sudah tercantum di dalam landasan hukum/regulasi program BST dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI.
2. Efisiensi: mencari tahu bentuk-bentuk dan seberapa banyak usaha yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan program BST di wilayah pemerintahannya agar hasil yang sudah dituangkan di dalam regulasi BST bisa tercapai dengan baik.
3. Kecukupan: mencari tahu eksistensi program BST yang diterapkan ini bisa memecahkan masalah di lapangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa program ini hadir untuk merespons masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
4. Pemerataan: mencari tahu tentang manfaat yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat sudah tersebar merata dalam artian sudah menjangkau semua penerima manfaat berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dan juga didasari regulasi (surat keputusan) Kementerian Sosial RI.
5. Responsivitas: mencari tahu bentuk-bentuk kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah yang bisa memuaskan kebutuhan masyarakat penerima. Mau melihat tanggapan-tanggapan dari penerima terkait bantuan yang diterima.

6. Ketepatan: mau mencari tahu hasil dan tujuan yang diharapkan sejak awal bisa benar-benar berguna dan bukannya hanya sekedar menghabiskan dana bantuan dari pemerintah.

Setiap indikator yang sudah disebutkan di atas memiliki value untuk masing-masing bagian yang dijelaskan. Adanya hubungan di antara indikator tersebut yang membuat bentuk kebijakan dari pemerintah bisa dikaji dari sudut pandang yang berbeda.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang evaluasi atau bentuk-bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemerintah dalam konteks ini adalah program Bantuan Sosial Tunai (BST). Diharapkan juga bahwa bisa menjadi pertimbangan dalam mengkaji lebih lanjut terkait pelaksanaan program pemerintah lain selain BST.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar yang bernilai guna dalam melaksanakan program pemerintah di tingkat kelurahan/daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain atau pihak yang tertarik dengan pelaksanaan program BST di tingkat kelurahan. Selanjutnya, diharapkan bagi pemerintah selain pelaksanaan program BST bahwa bentuk tindak lanjut atau kebijakan yang dilakukan hendaknya didasari atas kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan kolaborasi.

## 1.5 Sistematika Bab

Sistematika Bab mengacu pada *Panduan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Sosial* dari Universitas AMIKOM Yogyakarta. Bab II dari panduan tersebut memuat sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari tiga subbab: bagian awal skripsi, bagian utama/inti skripsi, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar.

Selanjutnya, di subbab bagian utama/inti skripsi. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika bab. Bab II Tinjauan Pustaka memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Bab III Metodologi Penelitian memuat jenis dan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan teknik analisis data. Bab IV Hasil dan Pembahasan memuat hasil analisis dan bukti-bukti yang ditemukan dari permasalahan penelitian yang relevan dengan teori dan/atau konsep serta metode-metode yang digunakan. Bab V Penutup memuat kesimpulan argumentasi dan/atau saran yang penting dilakukan atau dikembangkan. Daftar Pustaka, dan Lampiran.

Di Bagian Akhir memuat tentang daftar pustaka yang diacu dalam skripsi dan disusun secara alfabetis, lampiran-lampiran yang berisi keterangan atau informasi yang diperlukan pada bagian isi skripsi, dan curriculum vitae (CV) yang memuat biodata penulis (mahasiswa).